



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 139**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 34 TAHUN
2013 TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
LINGKUP PEMERINTAH**

KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3).
 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, disediakan biaya perjalanan dinas meliputi uang harian, uang penginapan, uang representasi dan biaya transport.
- (2) Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan uang transport lokal.

- (3) Uang transport dari dan menuju tempat tujuan dipergunakan untuk membiayai keberangkatan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan sampai ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan sampai ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan tempat keberangkatan.
 - (4) Uang penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
 - (5) Uang representasi diberikan kepada Pejabat dan Eselon II
 - (6) Biaya transport terdiri atas transport udara, transport darat dan transport laut yang dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.
1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya transport yang tidak mempunyai bukti pertanggungjawaban dipertanggungjawabkan dengan daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh yang melakukan perjalanan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan khusus Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan biaya tambahan sewa/rental kendaraan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas.
 - (2) Dalam hal menggunakan kendaraan dinas roda empat, untuk perjalanan dinas dalam provinsi tidak diberikan uang transport dari dan menuju tempat tujuan.
 - (3) Uang transport dari dan menuju tempat tujuan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas dan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya tidak berhak mendapat biaya-biaya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (3) Jenis biaya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara dapat dilihat dalam kawat surat/surat undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 20 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 139